KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai landasan teori dari penelitian ini. Landasan teori berisi teori yang menjadi landasan peneliti untuk membahas dan analisis penelitian ini. Setelah itu ada penelitian terdahulu yang berisi referensi jurnal-jurnal pendukung dalam penelitian ini.

Selain itu juga ada kerangka pemikiran yang merupakan perpaduan teori dengan fakta yang ditampilkan berupa gambaran pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel. Selanjutnya hipotesis adalah dugaan sementara dalam penelitian ini yang harus di uji lebih lanjut.

A. Landasan Teoritis

Landasan teori yang disajikan pada bab ini berisi penjabaran lebih lanjut mengenai teori dasar yang digunakan untuk menjadi dasar yang dapat memecahkan masalah yang akan dibahas lebih mendalam.

1. Teori keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi adalah teori yang menunjukkan hubungan antara dua pihak, yaitu manajemen perusahaan sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Agen adalah manajemen yang bertanggung jawab menjalankan perusahaan, sedangkan prinsipal adalah pemegang saham atau pemilik yang menyediakan tempat atau uang agar perusahaan dapat beroperasi. Teori keagenan memperkirakan akan terjadi perbedaan antara kepentingan manajemen perusahaan dan pemegang saham sehingga menimbulkan masalah informasi asimetris. Agen memiliki lebih banyak informasi dibandingkan prinsipal, sehingga

dapat menggunakannya untuk tindakan oportunistik demi mencapai kekayaan, sehingga teori ini dikembangkan untuk mencari solusi permasalahan yang disebabkan oleh kurangnya informasi dalam membuat kontrak Novira dkk (2020).

Menurut Scott (2012), konflik keagenan muncul karena adanya upaya manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai principal yang sama-sama ingin memaksimalkan kemakmurannya. Teori keagenan muncul akibat dari pemilik modal yang berinvestasi dalam suatu bisnis tidak secara langsung dapat melakukan perannya dalam menjalankan bisnis tersebut, sehingga para pemilik modal mendelegasikan tugasnya kepada manajer. Adanya hubungan antara principal dan agent menyebabkan timbulnya asimetri informasi, kondisi dimana agent mempunyai informasi yang lebih mengenai perusahaan dibandingkan dengan principal.

Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan dapat dijelaskan dengan tiga asumsi yaitu (1) manusia pada umumnya bersifat individualis (*self interest*), (2) manusia memiliki keterbatasan berpikir mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia ingin terhindar dari resiko (*risk averse*). Adanya tiga asumsi sifat dasar manusia tersebut, tidak menutup kemungkinan membuat manajer sebagai manusia akan bertindak berdasarkan sifat *opportunistic*, yaitu sifat yang individualis.

Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah karena adanya kesenjangan informasi antara agen dan prinsipal. Karena agen mempunyai informasi lebih banyak dibandingkan prinsipal, maka agen dapat melakukan perbuatan curang dengan cara mengalihkan keuntungan atau aset kepada anak perusahaan di dalam atau luar negeri dengan harga yang tidak masuk akal untuk keuntungan pribadi dan menghilangkan informasi yang sebenarnya sehingga menimbulkan kerugian bagi

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

pihak principal karena tidak mengetahui informasi dan tindakan yang dilakukan oleh agen.

2. Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Menurut jurnal "*Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards*" karya Watts and Zimmerman (1978), Teori Akuntansi Positif merupakan penjelasan atau pembenaran untuk membuktikan secara ilmiah kebenaran peristiwa akuntansi. Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan proses pemanfaatan keterampilan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi, serta penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang paling tepat untuk mengatasi situasi spesifik di masa depan. Teori akuntansi positif menjelaskan bahwa kegunaan teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Teori akuntansi positif terbagi menjadi tiga hipotesis antara lain hipotesis rencana bonus (*bonus plan hypothesis),* hipotesis perjanjian hutang (*debt covenant hypothesis*), dan hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*). Hipotesis rencana bonus (*bonus plan hypothesis)* menjelaskan bahwa manajer perusahaan yang memiliki rencana bonus akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat mempengaruhi perubahan laba yang dilaporkan selama periode tertentu. Mereka memiliki keinginan untuk mendapatkan imbalan yang lebih tinggi, sehingga mereka berupaya untuk melaporkan pendapatan bersih sebesar mungkin untuk meningkatkan bonus mereka. Berdasarkan hipotesis perjanjian hutang (*debt covenant hypothesis*), dijelaskan Semakin dekat suatu perusahaan dengan pelanggaran akuntansi yang terkait dengan kesepakatan hutang, semakin besar kemungkinan manajer memilih prosedur akuntansi yang memperbesar perubahan laba yang dilaporkan dari masa depan ke masa kini. Peningkatan laba yang dilaporkan akan mengurangi kecenderungan terhadap kesalahan teknis. Misalnya, perusahaan yang mendapatkan pinjaman

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

mungkin setuju untuk menjaga tingkat tertentu dari hutang terhadap aset, laporan bunga, atau modal kerja. Jika perjanjian semacam itu dilanggar, maka kontrak hutang tersebut bisa mengakibatkan sanksi seperti pembatasan dividen atau pembatasan pinjaman tambahan. Hal semacam ini akan membatasi kegiatan perusahaan dalam operasional perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut atau paling tidak menunda konsekuensinya, maka perusahaan bisa memilih kebijakan akuntansi tertentu yang bisa meningkatkan laba masa kini. Berdasarkan teori biaya politik (*political cost hypothesis*), pemerintah mewajibkan perusahaan membayar pajak berdasarkan keuntungan yang mereka peroleh. Tentu saja hal ini memberikan tekanan kepada perusahaan karena harus membayar pajak kepada negara secara rutin sehingga dapat mengurangi keuntungannya. Oleh karena itu, perusahaan berusaha meminimalkan beban pajaknya dengan mentransfer keuntungan perusahaan yang berbasis di negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah. Beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan akan berkurang dan pendapatannya akan terus meningkat.

3. *Transfer Pricing*

a. Definisi

Menurut Pondrinal dkk (2020) *transfer pricing* merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi *antar* pihak-pihak yang di dalamnya mempunyai hubungan istimewa. Transaksi *transfer pricing* antar perusahaan mempunyai ciri adanya hubungan istimewa. *Transfer pricing* menjadi penting ketika para pihak mempunyai hubungan istimewa.

Ayshinta dkk (2019) mengatakan bahwa *transfer pricing* adalah pengeluaran yang timbul ketika produk atau jasa dipindahkan dari satu sektor ke sektor lain dalam suatu perusahaan yang sama atau di antara perusahaan yang memiliki

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

hubungan istimewa. Transaksi *transfer pricing* bisa terjadi di antara sektor – sektor dalam satu perusahaan, antara perusahaan domestik, atau antara perusahaan domestik dan asing. *Transfer pricing* internasional memiliki tiga tujuan penting, yaitu meminimalkan beban pajak, mendorong revaluasi aktivitas yang adil, dan memotivasi karyawan (Ayshinta dkk, 2019).

Menurut Sitorus dkk (2022) *transfer pricing*, merupakan bentuk pengalihan penghasilan perusahaan yang dalam hubungannya dengan pemerintahan sehingga mengakibatkan negara mengalami kekurangan dan hilangnya potensi penerimaaan pajak suatu negara. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer, Penentuan Harga Transfer atau *Transfer Pricing* merupakan penentuan harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Kebijakan *transfer pricing* menentukan besarnya pendapatan bagi masing-masing pihak yang terlibat. Menurut Darussalam dkk (2022), harga transfer adalah harga yang dibayarkan oleh wajib pajak ketika menjual, membeli atau membagi sumber daya dengan afiliasi. Perusahaan asing menggunakan transfer pricing untuk memfasilitasi penjualan dan pengalihan aset dan jasa dalam satu perusahaan.

b. Dasar Hukum Transfer Pricing

Berikut ini adalah dasar hukum yang mengatur *transfer pricing* di Indonesia:

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 18 ayat (3) dan (4) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang berisi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dan hubungan istimewa.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(2) Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang berisi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (peraturan ini diamandemen ke UU no 7 tahun 2021)

(3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama Peraturan Menteri Keuangan

(4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.

(5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*)

(6) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 04/PJ.7/1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus – Kasus *Transfer Pricing* (Seri TP-1).

c. Metode Transfer Pricing

Menurut Darussalam dkk (2022) di Indonesia, dalam praktik perhitungan harga wajar terdapat beberapa metode perhitungan. Metode tersebut meliputi:

(1) Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*Comparable Uncontrolled Price – CUP*) adalah metode yang memperbandingkan harga barang atau jasa yang diperdagangkan antara entitas terafiliasi dengan harga pada transaksi independen.

(2) Metode harga penjualan kembali (*Resale Price Method - RPM*) yaitu metode yang membandingkan laba kotor yang dihasilkan dari transaksi dengan pihak afiliasi (dalam hal pembelian produk dari pihak afiliasi

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dan penjualan kepada pihak independen) dengan laba kotor yang diperoleh dari transaksi independen

(3) Metode biaya plus (*Cost Plus Method - CPM*) yaitu metode yang membandingkan peningkatan harga atas biaya dalam transaksi antara afiliasi dengan peningkatan harga atas biaya dalam transaksi independen.

(4) Metode pembagian laba (*Profit Split Method - PSM*) adalah metode dengan tujuan menilai kewajaran dari kompensasi atau laba yang diterima perusahaan untuk kontribusinya dalam grup perusahaan multinasional

(5) Metode laba bersih transaksional (*Transactional Net Margin Method - TNMM*) yaitu metode yang membandingkan keuntungan operasional yang dihasilkan dari transaksi antara entitas berafiliasi dengan keuntungan operasional yang dihasilkan dari transaksi dengan pihak yang tidak terafiliasi.

d. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha *(Arm's Length Principal)*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa pasal 1 ayat (5) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's length principle*) merupakan sebuah prinsip yang menyatakan jika kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak berelasi sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa untuk dibandingkan, maka nilai transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa harus sebanding transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pasal 9 (1) model OECD menyatakan bahwa keuntungan yang diterima perusahaan asing adalah keuntungan yang berhak diperoleh perusahaan independen dalam kondisi serupa (*comparable transaction and comparable circumstances).* Oleh karena itu, dengan menggunakan *arm's length principle*, perusahaan multinasional yang memiliki cabang di berbagai negara tetap merupakan perusahaan terpisah (*separate entity*) dan tidak dianggap sebagai satu unit usaha. Disebutkan juga dalam pedoman OECD tahun 2022 bahwa saat ini prinsip kondisi pasar menjadi konsep yang dipilih dan digunakan di banyak negara untuk menyelesaikan masalah *transfer pricing* sebagai standar internasional Darussalam dkk (2022).

Berdasarkan berita dari https://klikpajak.id/, menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) *arm's length principle* dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Membuat analisis pembanding dan menentukan perbandingannya dengan perusahaan yang tidak mempunyai hubungan istimewa.
2) Metode *transfer pricing* ditentukan menjadi paling wajar.
3) Penerapan prinsip kesebandingan dan kewajaran dalam penerapan metode *transfer pricing* yang wajar terhadap transaksi Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa.
4) Menyimpan setiap transaksi untuk menentukan harga atau keuntungan yang wajar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

e. Pengukuran Variabel

Transfer pricing dapat diukur dengan melihat piutang atas transaksi pihak berelasi dibagi dengan total piutang. Keberadaan variabel transfer pricing

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

didasarkan pada ada ataupun tidaknya data penjualan pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

$$TP = \frac{Piutang\ pihak\ berelasi}{Total\ piutang}$$

4. Hubungan Istimewa

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.22 tahun 2020 pasal 4 ayat 1, hubungan istimewa diartikan sebagai kondisi ketergantungan atau ketertarikan antara satu pihak dengan pihak lain yang didasari kepemilikan maupun penyertaan modal, penguasaan, atau adanya hubungan keluarga sedarah. Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 18 Ayat (4) hubungan istimewa dianggap ada apabila:

a. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (Dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir: atau
b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya, atau/lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.
c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun menda dalam garis keturunan lurus dan/ atau ke samping satu derajat.

Penjelasan Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa:

a. Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan;

b. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam pengusaan yang sama tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 18 Ayat (4) dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Jika perusahaan dianggap memiliki hubungan istimewa maka perusahaan juga memiliki transaksi dengan perusahaan afiliasinya. Transaksi-transaksi ini perlu diperhatikan dan harus menguji penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) oleh Direktur Jendral Pajak pada transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak afiliasinya *(affiliated transactions)*. Hal ini dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak untuk mencegah adanya penghindaran pajak karena ada hubungan istimewa. Jika memiliki hubungan istimewa, pendapatan yang dilaporkan mungkin lebih rendah dari yang seharusnya atau beban mungkin lebih tinggi dari yang seharusnya. Dengan menetapkan jumlah pendapatan dan/atau biaya digunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*), metode harga penjualan kembali (*resale price method*), metode biaya-plus (*cost-plus method*), atau metode lainnya seperti metode pembagian laba (*profit split method*) dan metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*).

5. Beban Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1. Pajak

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Hasibuan and Rolita Christina Purba (2021) Pajak adalah kontribusi masyarakat kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum, yang dapat dipungut tanpa adanya imbalan langsung yang dapat ditunjukkan untuk pengeluaran kepentingan umum.

Menurut Mardiasmo (2018 : 60), "Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat." Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, serta terakhir Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008.

b. Fungsi Pajak

Menurut Resmi, (2019) terdapat 2 fungsi pajak yaitu :

(1) Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak dengan fungsi *budgetair*. Dalam kata lain, pajak adalah pendapatan negara yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan proyek – proyek pembangunan. Pemerintah berusaha untuk mengumpulkan sebanyak mungkin uang ke kas negara sebagai sumber pendapatan negara.

(2) Fungsi *regularend* (pengatur)

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Pajak berfungsi sebagai pengatur, artinya pajak berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam ranah sosial dan ekonomi, serta dapat digunakan untuk mencapai tujuan – tujuan khusus yang tidak hanya terbatas pada aspek keuangan.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2017), antara lain:

- *Official Assessment System*

  Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- *Self Assessment System*

  Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

- *Withholding System*

  Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

d. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2017) terdapat empat asas pemungutan pajak, yaitu :

1) *Equality*

   Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2) *Certainty*

Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang pihak otoritas pajak. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3) *Convenience*

Pada saat wajib pajak harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

4) *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan serendah mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

e. Tarif PPh Badan

Sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Subyek pajak yang dikenakan PPh badan adalah badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap.

Berikut ini adalah tarif PPh badan yang diatur oleh undang-undang, antara lain:

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa tarif PPh badan adalah 25% yang berlaku sejak tahun 2010

(2) Permenkueu RI Nomor 123/PMK.03/2020 menyatakan bahwa tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021 dan 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

f. Subjek Pajak Badan

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 2, Subjek Pajak Badan adalah subjek pajak yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

g. Tidak Termasuk Subjek Pajak Badan

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 3, beberapa badan yang dikecualikan sebagai Subjek Pajak Badan yaitu :

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Organisasi - organisasi Internasional dengan syarat :
   a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
   b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota

Selanjutnya, disebutkan dalam ketentuan umum Undang - Undang Pasal 2 Ayat 3, unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria yaitu :

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan

b. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja domestic

h. Objek Pajak Badan

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1, pada prinsipnya objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak. Objek Pajak Badan dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1) Penghasilan Badan Dalam Negeri

Objek Pajak Badan Dalam Negeri merupakan semua penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan tersebut, yang diterima baik dari dalam maupun luar negeri.

2) Penghasilan Badan Luar Negeri

Objek Pajak Luar Negeri merupakan penghasilan - penghasilan yang diterima atau diperoleh badan luar negeri yang bukan berasal dari usaha atau kegiatan di indonesia tetapi berupa penghasilan modal.

i. Tidak Termasuk Objek Pajak Badan

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 3, penghasilan yang tidak temasuk sebagai objek pajak badan yaitu :

a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang di akui di Indonesia, yang di terima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak - pihak yang bersangkutan;

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

d. Warisan;

e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;

f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;

g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

h. Penghasilan dari modal yang ditanamkann oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh menteri keuangan.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

i. Penghasilan yang diterima oleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatannya di Indonesia.

***j. Effective Tax Rate* (ETR)**

Variabel pajak dapat dihitung dengan *Effective Tax Rate* yang merupakan bentuk perhitungan tarif pajak perushaan. Menurut Patriandari dan Mutia Cahya (2020), ETR dipergunakan sebagai ukuran dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan. Pada penelitian Patriandari dan Mutia Cahya (2020), *Efective Tax Rate* (ETR) dapat dihitung dengan menggunakan rumus

$$ETR = \frac{beban\ pajak}{laba\ sebelum\ pajak}$$

6. Debt Covenant

Debt covenant merupakan suatu kontrak yang dilakukan antara debitur dan kreditur, dimana dalam kontrak tersebut terdapat perjanjian yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Menurut Shintya Febri Iriani (2021) *Debt Covenant* adalah suatu kontrak yang ditujukan kepada peminjam oleh kreditor untuk membatasi aktivitas yang mungkin dapat merusak nilai pinjaman dan recovery pinjaman. Perjanjian ini membatasi kemampuan seorang manager untuk berinvestasi, membayar deviden, menambah pinjaman dan kemudian membatasi aktivitas yang berpotensi merugikan manajer. Timbulnya risiko kerugian pada sebuah perusahaan umumnya terjadi apabila perusahaan tidak mampu melunasi kewajibannya secara tepat waktu (Caesaria dan Sugi Suhartono, 2023). Berdasarkan hipotesis perjanjian hutang yang terdapat dalam teori akuntansi positif, perusahaan yang melanggar perjanjian kredit akan semakin dekat dengan rasio hutang yang tinggi. Dalam konteks ini, ada kecenderungan bahwa manajer perusahaan akan lebih mungkin memilih

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

prosedur akuntansi yang memindahkan perubahan laba yang dilaporkan dari masa depan ke masa kini, salah satunya melalui praktik *transfer pricing*. Semakin tinggi batas kreditnya, semakin besar kemungkinan adanya penyimpangan dari perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Hal ini mendorong manajer untuk memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba, sehingga mereka bisa melonggarkan batas kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis, salah satu caranya adalah dengan melakukan praktik *transfer pricing*. Dalam mengidentifikasi *debt covenant* penelitian ini menggunakan proksi dengan rasio hutang. Variabel *debt covenant* diukur dengan rasio hutang, dimana penelitian ini menggunakan rasio DER yaitu perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas.

$$DER = \frac{Total\ hutang}{Total\ ekuitas}$$

7. *Tunneling Incentive*

Keputusan perusahaan dalam menerapkan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh *tunneling incentive*. Menurut penelitian Ayshinta dkk (2019), *tunneling incentive* adalah tindakan pemegang saham mayoritas yang mengalihkan aset dan keuntungan perusahaan untuk kepentingannya sendiri, sedangkan pemegang saham minoritas menanggung biayanya. Ayshinta dkk (2019) menyatakan bahwa permasalahan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas terutama timbul karena kurangnya perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. Selain itu, pemegang saham mayoritas memiliki kemampuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan manajemen hanya demi keuntungan pribadi mereka, yang pada akhirnya dapat merugikan pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas pada emiten seringkali dirugikan ketika harga pengalihan menguntungkan perusahaan induk atau pemegang saham/manajemen.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Tunneling Incentive dapat diukur dengan persentase kepemilikan saham mayoritas oleh perusahaan asing sebesar 20% atau lebih dari total saham yang beredar yang disebut sebagai pemegang saham pengendali Mulyani dkk (2020). Hal ini juga diatur dalam PSAK No.15 yang di dalamnya dinyatakan bahwa pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham dengan persentase 20% atau lebih sehingga berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan. Adapun rumus *Tunneling Incentive* adalah sebagai berikut:

$$TI = \frac{Jumlah\ kepemilikan\ saham\ terbesar}{Jumlah\ saham\ beredar}$$

8. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai nilai yang menunjukkan besar atau kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar perusahaan. Berdasarkan ukurannya, perusahaan terbagi atas perusahaan kecil dan perusahaan besar. Perusahaan besar cenderung memiliki sistem manajemen yang lebih kompleks dan memiliki laba yang lebih tinggi. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/2009 perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan kekayaan dari suatu perusahaan. Ukuran dari suatu perusahaan diklaisfikasikan menjadi tiga yaitu :

1. Perusahaan Kecil kekayaan bersihnya dari Rp 50.000.000 hingga Rp 500.000.000 dan bukan termasuk kekayaan tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Perusahaan Menengah kekayaan bersih Rp 500.000.000 hingga Rp 10.000.000.000 dan bukan termasuk kekayaan tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Perusahaan Besar kekayaan bersih lebih dari Rp 10.000.000.000 dan bukan termasuk kekayaan tanah dan bangunan tempat usaha.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut Cledy and Muhammad Nuryatno Amin (2020) salah satu tolak ukur yang menunjukan besar atau kecilnya sebuah perusahaan terletak pada aktiva perusahaan tersebut. Variabel ukuran perusahaan (*firm size)* dapat diukur dengan log of total aset :

$$SIZE = Ln(Total\ Aset)$$

9. Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus merupakan imbalan atau penghargaan tambahan yang diberikan atas keberhasilan seorang karyawan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Refgia (2017) berpendapat bahwa mekanisme bonus merupakan penghargaan tambahan kepada karyawan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Bonus yang diberikan berdasarkan keuntungan adalah metode paling umum yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan penghargaan kepada direktur dan manajer perusahaan. Hal ini bergantung pada jumlah keuntungan, administrator atau manajer dapat memanipulasi keuntungan tersebut untuk memaksimalkan pendapatan bonus. Bonus dibayarkan kepada direktur atau manajer berdasarkan total keuntungan perusahaan. Artinya para direktur dan manajer cenderung ingin terlihat berkinerja tinggi dengan meningkatkan laba perusahaan setiap tahunnya, meningkatkan kinerjanya, dan menerima bonus berdasarkan laba tersebut. Oleh karena itu, direktur dan manajer dapat menggunakan *transfer pricing* untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan menjual persediaan antar perusahaan multinasional dengan harga di bawah harga pasar. Hal ini akan mempengaruhi penjualan perusahaan dan meningkatkan laba tahun berjalan (Refgia, 2017).

Sistem pemberian kompensasi bonus, memberikan pengaruh terhadap kinerja manajemen Aryati dan Cicely Delfina (2021). Pemilik tidak hanya

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

memberikan bonus kepada direksi yang telah berhasil menghasilkan laba untuk divisi dan sub unit mereka, tetapi juga kepada mereka yang bersedia bekerja sama untuk kepentingan dan keuntungan keseluruhan perusahaa (Refgia, 2017). Pengukuran dilakukan dengan komponen perhitungan indeks trend laba bersih. Mekanisme Bonus dapat dihitung dengan rumus :

$$ITRENDLB = \frac{laba\ bersih\ tahun\ t}{laba\ bersih\ t-1}$$

10. Profitabilitas

a) Definisi Profitabilitas

Salah satu factor penting yang turut mempengaruhi adanya indikasi *transfer pricing* adalah profitabilitas. Menurut Kasmir (2019) rasio profitabilitas merupakan ukuran untuk mengevaluasi kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Selain itu, rasio profitabilitas juga memberikan gambaran tentang efektivitas manajemen perusahaan. Rasio ini dihitung dari laba yang diperoleh dari penjualan dan pendapatan yang diterima dari investasi.

b) Tujuan Profitabilitas

Menurut Kasmir (2019) tujuan dari rasio profitabilitas tidak hanya untuk kepentingan pemilik perusahaan atau manajemen saja. Banyak pihak yang terkait dengan perusahaan perlu mengetahui rasio profitabilitas perusahaan tersebut. Tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak diluar perusahaan yaitu :

(1) Membandingkan laba perusahaan dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang

(2) Menganalisis perkembangan laba dari satu periode ke periode lain

(3) Menghitung laba yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu

(4) Menilai rasio laba bersih setelah pajak terhadap modal sendiri

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(5) Mengukur produktivitas seluruh dana yang digunakan oleh perusahaan, termasuk modal pinjaman dan modal sendiri.

c) Jenis – Jenis Perhitungan Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang memperlihatkan kinerja keuangannya terkait penghasilan keuntungan ataupun laba pada waktu tertentu. Terdapat beberapa cara pengukuran untuk menilai kinerja keuangan, diantaranya ada *Return On Asset, Return On Equity, Gross Profit Margin*, dan *Net Profit Margin*. Berikut ini merupakan penjelasan dan rumus dalam menghitung rasio profitabilitas :

(1) *Return On Asset* (ROA)

Syamsuddin (2009) dalam Nurhaliza dan Hendra Harmain (2022) mengatakan bahwa ROA sebuah perusahaan bisa dikatakan baik jika nilai rasio pengembalian investasinya semakin tinggi. ROA dapat diukur dengan rumus:

$$ROA = \frac{laba\ bersih}{total\ aset}$$

(2) *Return On Equity (*ROE)

Kasmir (2019) mengatakan bahwa ROE merupakan selisih perbandingan modal pribadi dan keuntungan bersih setelah pajak. R0E dapat diukur dengan rumus :

$$ROE = \frac{laba\ bersih}{total\ ekuitas}$$

(3) *Gross Profit Margin* (GPM)

Martono dan Harjito (2005) dalam Nurhaliza dan Hendra Harmain (2022) mengatakan bahwa *Gross Profit Margin* merupakan uraian dari rasio laba kotor dengan penjualan bersih ataupun

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

perbandingan penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan lalu dibagi dengan penjualan bersih. GPM dapat dihitung dengan rumus :

$$GPM = \frac{laba\ kotor}{penjualan\ bersih}$$

(4) *Net Profit Margin* (NPM)

Net Profit Margin merupakan laba penjualan sesudah mengakumulasikan semua biaya dan pajak penghasilan. Menurut Martono dan Harjito (2005) dalam Nurhaliza dan Hendra Harmain (2022), suatu perusahaan memerlukan NPM untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengontrol manajemennya yang dilihat dari laba bersih sesudah dikurangkan dengan keseluruhan biaya dan pajak penghasilan.

$$NPM = \frac{laba\ bersih}{total\ pendapatan}$$

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti perlu mengacu pada penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai referensi yaitu:

Jurnal 1

Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, Intangible Assets, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing
Tahun Penelitian	2023
Nama Penulis	Amelia Putri Cahyani, Rachmawati Meita Oktaviani
Sektor Industri	Perusahaan Manufaktur
Variabel Independen	Pajak, Intangible Assets, Mekanisme Bonus

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Variabel Dependen	*Transfer Pricing*
Teori Penelitian	Teori Keagenan
Hasil Penelitian	Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing* *Intangible asset* berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing* Mekanisme bonus berpengaruh negative signifikan terhadap *transfer pricing*

Jurnal 2

Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing
Tahun Penelitian	2022
Nama Penulis	Dede Marliana, Rida Prihatni, Indah Muliasari
Sektor Industri	Perusahaan consumer cyclicals, consumer noncycliclas dan industri
Variabel Independen	Kepemilikan Asing, Pajak, Ukuran Perusahaan
Variabel Dependen	*Transfer Pricing*
Teori Penelitian	Teori Akuntansi Positif
Hasil Penelitian	Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing* Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*

Jurnal 3

Judul Penelitian	Determinan Tax Haven, Bonus Scheme, Tunneling Incentive dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing
Tahun Penelitian	2022
Nama Penulis	Fitria Ningtyas dan Kurniawati Mutmainah
Sektor Industri	Perusahaan Manufaktur

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Variabel Independen	Tax Haven, Bonus Scheme, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant
Variabel Dependen	Transfer Pricing
Teori Penelitian	Teori Akuntansi Positif
Hasil Penelitian	Tax haven berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing Tunneling Incentive berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing Debt covenant berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing Bonus Scheme berpengaruh negatif terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing

Jurnal 4

Judul Penelitian	Analisis Pengaruh *Thin Capitalization, Debt Covenant,* dan *Tunneling Incentive* Terhadap Transfer Pricing dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderating
Tahun Penelitian	2022
Nama Penulis	Yuana Khoirunisa, Agus Wahyudin
Sektor Industri	Perusahaan Manufaktur
Variabel Independen	*Thin Capitalization, Debt Covenant,* dan *Tunneling Incentive*
Variabel Dependen	*Transfer Pricing*
Teori Penelitian	Teori agensi, teori akuntansi positif, teori trade off
Hasil Penelitian	*Thin capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing *Debt covenant* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	Tunneling incentive tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*

Jurnal 5

Judul Penelitian	Pengaruh Pajak Penghasilan, *Tunneling Incentive, Debt Covenant* dan *Exchange Rate* Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019
Tahun Penelitian	2021
Nama Penulis	Shintya Febri Iriani
Sektor Industri	Perusahaan Pertambangan
Variabel Independen	Pajak Penghasilan, *Tunneling Incentive, Debt Covenant*, dan *Exchange Rate*
Variabel Dependen	*Transfer Pricing*
Pengukuran Variabel	Pajak Penghasilan $ETR = \frac{\text{Beban Pajak} - \text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Laba Kena Pajak}}$ Tunneling Incentive $TUN = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan SahamTerbesar}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$ Debt Covenant $DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$ Exchange Rate $\text{Exchange Rate} = \frac{\text{Laba Rugi Selisih Kurs}}{\text{Laba Rugi Sebelum Pajak}} \times 100\%$
Teori Penelitian	Teori Keagenan
Hasil Penelitian	Pajak penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing Tunneling incentive tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing Debt covenant tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

	Exchange rate tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing

Jurnal 6

Judul Penelitian	Pengaruh Mekanisme Bonus dan Multinationality terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia
Tahun Penelitian	2021
Nama Penulis	Isra Maulina, Almira Keumala Ulfah, Heny Rofizar, Husni Kamal dan Muhammad Syafril Nasution
Sektor Industri	Perusahaan Manufaktur
Variabel Independen	Mekanisme Bonus, *Multinationality*
Variabel Dependen	*Transfer Pricing*
Teori Penelitian	Teori Akuntansi Positif
Hasil Penelitian	Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* *Multinationality* tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*

Jurnal 7

Judul Penelitian	Beban Pajak, Tunneling Incentive, Exchange Rate, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur
Tahun Penelitian	2020
Nama Penulis	Asma Liza, Rindy Citra Dewi, Muhammad Fikri Ramadhan
Sektor Industri	Perusahaan Manufaktur
Variabel Independen	Beban pajak, Tunneling Incentive, Exchange Rate, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas
Variabel Dependen	*Transfer Pricing*

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

	$TP = \frac{Piutang\ pihak\ berelasi}{Total\ piutang}$
Pengukuran Variabel	*Beban pajak* $ETR = \frac{Beban\ pajak\ tangguhan}{Laba\ sebelum\ pajak}$ *Tunneling Incentive* $TI = \frac{Jumlah\ kepemilikan\ saham\ terbesar}{Jumlah\ saham\ beredar}$ *Exchange Rate* $ER = \frac{Laba\ rugi\ selisih\ kurs}{Laba\ rugi\ sebelum\ pajak}$ Ukuran Perusahaan $UP = Ln\ (total\ asset)$ Profitabilitas $ROA = \frac{Laba\ bersih}{Total\ asset}$
Teori Penelitian	Teori Keagenan
Hasil Penelitian	Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* *Tunneling incentive* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* *Exchange rate* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing* Profitabilitas berpengaruh negative dan signifikan terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Jurnal 8

Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, Exchange Rate Dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing
Tahun Penelitian	2020
Nama Penulis	Wendy Salim Saputra, Caroline Angela, Cindy Agustin
Sektor Industri	Perusahaan Manufaktur
Variabel Independen	Pajak, Exchange rate, dan Kepemilikan asing
Variabel Dependen	Transfer Pricing
Teori Penelitian	Teori Akuntansi Positif
Hasil Penelitian	Pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing Exchange rate tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing

Jurnal 9

Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Mekanisme Bonus, *Tunneling Incentive, d*an *Debt Covenant* Terhadap *Transfer Pricing* Dengan *Tax Minimization* Sebagai Variabel Moderasi
Tahun Penelitian	2020
Nama Penulis	Khaerul Amanah, Nanang Agus Suyono
Sektor Industri	Perusahaan Manufaktur
Variabel Independen	Profitabilitas, Mekanisme Bonus, *Tunneling Incentive,* dan *Debt Covenant*
Variabel Dependen	*Transfer Pricing*
Variabel moderasi	*Tax Minimization*
Teori Penelitian	Teori Agensi

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hasil Penelitian	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* *Tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* *Debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* *Tax minimization* tidak memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing* *Tax minimization* tidak memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* *Tax minimization* tidak memoderasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* *Tax minimization* tidak memoderasi pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing*

Jurnal 10

Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, , dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing
Tahun Penelitian	2020
Nama Penulis	Anggun Rizki Novira, Leny Suzan, and Ardan Gani Asalam
Sektor Industri	Perusahaan Manufaktur
Variabel Independen	Pajak, *Intangible Assets*, dan Mekanisme Bonus
Variabel Dependen	*Transfer Pricing* Kode 1, jika melakukan transaksi penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa Kode 0, jika tidak melakukan transaksi penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa
Pengukuran Variabel	*Tax* $\text{Current ETR} = \frac{\text{Current Tax Expenses}}{\text{Earning Before Tax}}$

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

	Intangible assets $$\text{Intangible Assets} = \log\ (\text{intangible assets})$$ *Bonus Mechanism* $$\text{ITRENDLB} = \frac{\text{net income in year t}}{\text{net income in year t-1}}$$
Teori Penelitian	Teori agensi
Hasil Penelitian	Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* *Intangible assets* berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing* Mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*

Jurnal 11

Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan *Good Corporate Governance* dan Mekanisme Bonus Terhadap Indikasi *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur
Tahun Penelitian	2020
Nama Penulis	Arum Sasi Andayani dan Ardiani Ika Sulistyawati
Sektor Industri	Perusahaan Manufaktur
Variabel Independen	Pajak, *Tunneling Incentive, Good Corporate Governance,* dan Mekanisme Bonus
Variabel Dependen	*Transfer Pricing*
Teori Penelitian	Teori Agensi
Hasil Penelitian	Agresivitas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing Mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

	Tunneling Incentive berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* *Good Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*

Jurnal 12

Judul Penelitian	Pengaruh *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus dan *Exchange Rate* Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*
Tahun Penelitian	2019
Nama Penulis	Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin, Mayar Afriyenti
Sektor Industri	Perusahaan Manufaktur
Variabel Independen	*Tunneling Incentive,* Mekanisme Bonus, *Exhange Rate*
Variabel Dependen	*Transfer Pricing*
Pengukuran Variabel	*Tunneling Incentive* $\mathbf{TNC} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$ Mekanisme bonus $\mathbf{ITRENDLB} = \frac{\text{Laba Bersih Tahun t}}{\text{Laba Bersih Tahun t}-1}$ *Exchange rate* $\mathbf{Exchange\ Rate} = \frac{\text{Laba Rugi Selisih Kurs}}{\text{Laba Rugi Sebelum Pajak}}$
Teori Penelitian	Teori Agensi
Hasil Penelitian	*Tunneling incentive* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing Mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* *Exchanges rate* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Berdasarkan penelitian terdahulu, variabel beban pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indikasi praktik *transfer pricing*. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Marliana dkk (2022) serta Cahyani dan Oktaviani (2023) yang mengatakan bahwa beban pajak berpengaruh signifikan terhadap indikasi adanya praktik *transfer pricing*, akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iriani (2021) dan Liza dkk (2020) yang mengatakan bahwa beban pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap indikasi adanya praktik *transfer pricing.*

Variabel *debt covenant* memiliki pengaruh siginifikan terhadap indikasi praktik *transfer pricing* yang dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas dan Kurniawati Mutmainah (2022). Akan tetapi bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amanah dan Nanang Agus Suyono (2020) serta Khoirunisa dan Agus Wahyudin (2022) yang mengatakan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap indikasi praktik *transfer pricing.*

Variabel *tunneling incentive* memiliki pengaruh signifikan terhadap indikasi praktik *transfer pricing* yang dibuktikan oleh penelitian Andayani dan Ardiani Ika Sulistyawati (2020) serta Ningtyas dan Kurniawati Mutmainah (2022). Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayshinta dkk (2019), Amanah dan Nanang Agus Suyono (2020), serta Khoirunisa dan Agus Wahyudin (2022) yang mengatakan bahwa *tunneling incentive* tidak memiliki pengaruh terhadap indikasi praktik *transfer pricing.*

Penelitian yang dilakukan oleh Liza dkk (2020) mengatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap indikasi praktik *transfer pricing.* Sementara penelitian yang dilakukan oleh Marliana dkk (2022) mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap indikasi melakukan praktik *transfer pricing.*

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Oktaviani (2023) mengatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap indikasi praktik *transfer pricing.* Akan

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayshinta dkk (2019), Andayani dan Ardiani Ika Sulistyawati (2020), serta Novira dkk (2020) yang memberikan kesimpulan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap indikasi praktik *transfer pricing.*

Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap indikasi praktik *transfer pricing* yang dibuktikan oleh penelitian Liza dkk (2020). Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amanah dan Nanang Agus Suyono (2020) yang mengatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap indikasi praktik *transfer pricing.*

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Beban Pajak Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing*

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas kepada negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bagi banyak perusahaan, pajak dianggap sebagai beban dalam operasional mereka. Tingginya beban pajak dapat mendorong perusahaan untuk menggunakan praktik transfer pricing. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara, sehingga pertumbuhan laba perusahaan dapat dioptimalkan.

Teori agensi menyatakan bahwa konflik agensi dapat muncul karena adanya ketidakselarasan informasi antara manajemen dan pemegang saham. Pemegang saham menduga bahwa manajer akan bertindak oportunistik untuk kepentingan pribadi mereka dengan cara memanipulasi angka – angka akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan harapan pemegang saham terhadap profitabilitas operasional perusahaan akibat perilaku oportunistik tersebut. Oleh karena itu, untuk memberikan nilai optimal kepada pemegang saham

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

tanpa mengorbankan integritas laporan keuangan, manajer akan melakukan strategi perencanaan pajak. Praktik *transfer pricing* adalah salah satu strategi yang umum diterapkan untuk menjaga stabilitas laba perusahaan dalam rencana perencanaan pajak. *Transfer pricing* memungkinkan perusahaan multinasional untuk memindahkan kewajiban pajak dari anak perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi ke anak perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Oleh sebab itu maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi beban pajak akan meningkatkan adanya indikasi perusahaan melakukan praktik *transfer pricing.* Maka dari itu, jika pajak yang dibayarkan oleh perusahan sesuai atau bahkan lebih dari tarif pajak penghasilan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut tidak terindikasi praktik *transfer pricing.* Hal ini dikarenakan salah satu ciri perusahaan yang terindikasi melakukan praktik *transfer pricing* adalah perusahaan yang pada tahun berjalan membayar pajak dibawah tarif pajak penghasilan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi beban pajak yang telah dibayarkan perusahaan akan mengindikasikan perusahaan tidak melakukan praktik *transfer pricing.* Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Anisa Amalia (2020) serta Prananda dan Dedik Nur Triyanto (2020) mengatakan bahwa pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indikasi perusahaan multinasional melakukan praktik *transfer pricing.*

2. Pengaruh *Debt Covenant* Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing*

Debt covenant adalah perjanjian yang diberikan kepada peminjam oleh kreditur, yang bisa membatasi kebebasan operasional peminjam dan berpotensi merugikan nilai pinjaman serta proses pengembalian pinjaman. *Debt covenant* dapat mempengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan praktik *transfer pricing*.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Manajemen mungkin cenderung menggunakan praktik *transfer pricing* sebagai strategi untuk memenuhi ketentuan dari *debt covenant*, terutama jika hal tersebut dapat membantu dalam memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Sesuai dengan *the debt covenant hypothesis* dalam *positive accounting theory* yang mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi akan berusaha menghindari terjadinya pelanggaran kontrak hutang dengan cara memilih metode akuntansi yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan cenderung memilih prosedur akuntansi dengan perubahaan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini, salah satunya adalah dengan praktik *transfer pricing.* Berdasarkan penjelasan ini, dapat diartikan bahwa semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas sebuah perusahaan, maka akan semakin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba perusahaan. Menurut Nuradila dan Raden Arief Wibowo (2018) semakin tinggi batasan kredit maka akan semakin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Hal ini akan membuat manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat melonggarkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat *debt covenant* akan meningkatkan indikasi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas dan Kurniawati Mutmainah (2022) serta Aryati dan Cicely Delfina (2021) mengatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan praktik *transfer pricing*.

3. Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing*

Menurut Ningtyas dan Kurniawati Mutmainah (2022) *Tunneling incentive* adalah praktek di mana manajemen atau pemegang saham utama mengalihkan aset dan keuntungan perusahaan untuk kepentingan pribadi mereka

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

sendiri, sementara biaya dan kerugian dibebankan kepada pemegang saham minoritas. Salah satu bentuk *tunneling incentive* adalah transfer ke perusahaan induk melalui transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan khusus atau pembagian dividen. Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan khusus seringkali dipilih untuk tujuan ini daripada pembayaran dividen, karena adanya kewajiban perusahaan tercatat untuk membayar dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Pemegang saham minoritas pada perusahaan tercatat seringkali merasa dirugikan ketika harga transfer menguntungkan perusahaan induk atau pemegang saham utama (Ningtyas dan Kurniawati Mutmainah, 2022). Hal ini sejalan dengan teori akuntansi positif yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung mentransfer keuntungan yang diperoleh ke perusahaan terkait di luar negeri untuk menghindari pajak yang tinggi di negara asal perusahaan tersebut. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa, semakin tinggi tingkat *tunnelling incentive* akan meningkatkan indikasi perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing.* Tunneling *Incentive* dapat mempengaruhi adanya tindakan *transfer pricing* yang dibuktikan dengan penelitian Ningtyas dan Kurniawati Mutmainah (2022), Andayani dan Ardiani Ika Sulistyawati (2020) , serta Hasibuan dan Purba (2021) yang mengatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap indikasi tindakan *transfer pricing.*

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing*

Ukuran perusahaan menunjukkan nilai besar kecilnya sebuah perusahaan yang diukur dengan berbagai cara yaitu total aset, penjualan bersih, atau juga bisa sengan kapitalisasi pasar perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan besar jika memiliki total aset yang besar juga. Perusahaan dengan total aset yang besar

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai kedewasaan dengan arus kas perusahaan yang terus bertambah dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu lama. Ukuran perusahaan yang semakin besar tentunya akan diikuti oleh aktivitas usaha dan transaksi keuangan yang semakin besar juga. Hal ini kemudian akan meningkatkan indikasi adanya praktik *transfer pricing* dalam perusahaan tersebut. Teori akuntansi positif menjelaskan bahwa ukuran perusahaan yang besar tentunya akan mampu meraih profit yang besar juga sehingga menimbulkan tingginya beban pajak. Beban pajak yang besar ini kemudian akan berusaha dihindari, salah satu caranya adalah dengan praktik *transfer pricing.* Oleh karena itu, maka dapat dikatakan semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka semakin tinggi adanya indikasi praktik *transfer pricing* karena manajemen akan berusaha mengambil kebijakan akuntansi untuk mengurangi profit perusahaan sehingga menekan beban pajak yang dibayar perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Liza dkk (2020) mengatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap indikasi praktik *transfer pricing.*

5. Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing*

Bonus diberikan sebagai penghargaan atas pencapaian manajemen perusahaan selama masa jabatannya dan dijadikan sebagai motivasi untuk dapat mengoptimalkan pekerjaan yang dilakukan sehingga dapat memberikan hasil yang optimal pula untuk perusahaan. Dalam memberikan bonus kepada direksi, pemilik perusahaan akan melihat kinerja para direksi dalam mengelola perusahaannya. Laba perusahaan menjadi salah satu kriteria sebagai penilaian untuk kinerja para direksinya. Hipotesis rencana bonus dalam teori akuntansi positif yang dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman menjelaskan bahwa manajer perusahaan yang memiliki rencana bonus cenderung memilih prosedur akuntansi yang menyebabkan perubahan

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

laba yang dilaporkan selama periode tersebut. Motivasi utama manajer adalah untuk memperoleh imbalan yang tinggi, sehingga mereka berupaya melaporkan pendapatan bersih sebesar mungkin guna meningkatkan besaran bonus yang diterima. Maka dari itu, tingginya tingkat mekanisme bonus akan meningkatkan indikasi perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing.* Penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah dan Baihaqi Fanani (2022) serta Cristina dan Triana Murtiningtyas (2021) mengatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap praktik *transfer pricing*.

6. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing*

Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas dalam perusahaan akan menggambarkan efektifitas manajemen perusahaan dalam mengelola ataupun menjalankan perusahaan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh pemilik perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menjadi tolak ukur efisiensi bagi perusahaan tersebut dimana hal itu penting bagi pemilik maupun investor. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi tentunya akan diikuti oleh beban pajak yang tinggi juga. Beban pajak yang tinggi ini kemudian akan menjadi masalah baru bagi perusahan. Teori akuntansi positif mengatakan bahwa beban pajak yang tinggi akan berusaha dihindari oleh perusahaan dengan memindahkan keuntungan dari perusahaan yang berbasis di negara dengan tarif pajak tinggi kepada perusahaan afiliasi yang berbasis di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Maka dari itu, semakin rendah nilai profitabilitas yang dicatatkan suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut terindikasi melakukan praktik *transfer pricing*. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Liza dkk (2020) dan Apriani dkk (2021) mengatakan hal yang sama bahwa

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

profitabilitas memiliki pengaruh terhadap indikasi perusahaan akan melakukan praktik *transfer pricing.*

Berdasarkan penjelasan di atas maka secara skematis dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

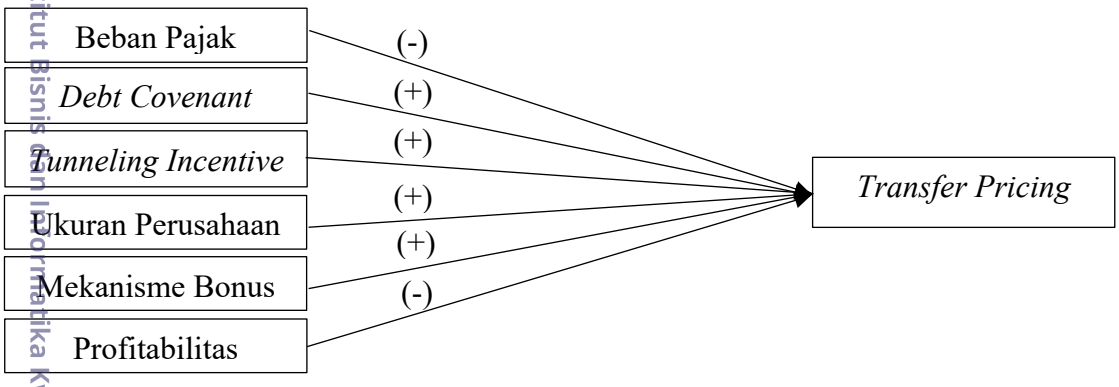

Sumber : Penulis

D. Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan pada penelitian sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. H_1 : Beban Pajak berpengaruh negatif terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*.
2. H_2 : *Debt Covenant* berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*.
3. H_3 : *Tunneling Incentive* berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

4. H_4 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan *transfer pricing.*

5. H_5 : Mekanisme Bonus berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*.

6. H_6 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie